

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Trisnawaty Sijabat

trisnawatisijabat@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia adalah isu yang rumit karena perbedaan antara hukum positif dan norma agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak, yang sering menyulitkan legalitas perkawinan antar agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus perkawinan beda agama, dengan fokus pada dasar hukum dan kesesuaian atau konflik dengan prinsip hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen pengadilan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat bervariasi, tergantung pada interpretasi terhadap hukum nasional, doktrin agama, dan nilai sosial. Sebagian hakim memprioritaskan norma agama, sementara yang lain lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama dan hak untuk menikah. Namun, belum ada konsistensi dalam putusan pengadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih adil bagi pasangan lintas agama. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara hukum perkawinan nasional dan prinsip hak asasi manusia untuk mengakomodasi keberagaman agama serta melindungi hak individu dalam perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan beda agama, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia is a complex issue due to the differences between positive law and religious norms. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage stipulates that a marriage is valid if it is in accordance with the religious law of each party, which often complicates the legality of interfaith marriage. This study aims to analyze the considerations of judges in cases of interfaith marriage, focusing on the legal basis and conformity or conflict with human rights principles. The method used is a normative legal approach with analysis of court documents and legal literature. The results of the study show that the considerations of judges vary greatly, depending on the interpretation of national law, religious doctrine, and social values. Some judges prioritize religious norms, while others emphasize the protection of human rights, such as freedom of religion and the right to marry. However, there is no consistency in court decisions, so legal reform is needed to provide legal certainty and fairer protection for interfaith couples. This study recommends harmonization between national marriage law and human rights principles to accommodate religious diversity and protect individual rights in marriage.

Keywords: *Interfaith marriage, judge's considerations.*



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hak untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Penjelasan mengenai frasa "perkawinan yang sah" dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa sahnya suatu pernikahan harus sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.¹ Legalitas perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh unsur agama, yang menjadi salah satu syarat utama dalam menilai keabsahan suatu pernikahan. Hal ini menegaskan bahwa setiap pernikahan harus sesuai dengan norma-norma agama.

Larangan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia secara hukum tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada dasarnya melarang perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki hubungan nasab, semenda, atau sesusuan. Selain itu, Pasal 40 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat larangan bagi umat Islam untuk menikah dengan calon pasangan yang tidak seagama (Non-Muslim).²

Legalitas perkawinan lintas agama tetap menjadi isu yang diperdebatkan dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan negara, terutama sila pertama yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia berada di persimpangan antara menjaga nilai-nilai keagamaan dan memenuhi hak individu, seperti kebebasan beragama dan hak untuk menikah.³ Hak untuk menikah dan membentuk keluarga telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam berbagai instrumen internasional,

Dalam praktiknya, pasangan beda agama seringkali mencari berbagai cara untuk melegalkan perkawinan mereka, misalnya dengan berpindah agama secara simbolis, melangsungkan pernikahan di luar negeri, atau mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh pengesahan. Pengadilan di Indonesia menjadi tempat bagi pasangan tersebut memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun putusan yang dihasilkan sering tidak seragam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan di antara para hakim dalam menafsirkan aturan hukum serta prinsip-prinsip yang mereka yakini.

Penelitian ini mengupas dua putusan pengadilan yang memutus berbeda mengenai jenis perkara yang sama, yaitu pengesahan perkawinan berbeda agama. Pertama, Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang menerima permohonan pencatatan pernikahan lintas agama. Kasus posisi terkait permohonan tersebut dimohonkan oleh seorang laki-laki berinisial RA pemeluk agama Islam dan perempuan berinisial EDS penganut agama Kristen. Pemohon dalam persidangan mendalilkan keduanya telah mengadakan perkawinan beda agama secara

¹ Anthin lathifah, *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Semarang; Mutiara Aksara, 2020, hal.3.

² *Kompilasi Hukum Islam*, Buku 1 tentang Perkawinan, Pasal 40

³ *Ibid*

agamanya masing-masing pada bulan Maret 2022 di Surabaya yang dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak., serta memohon kepada hakim untuk mengabulkan permohonan keduanya untuk mencatatkan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya mengabulkan permohonan kedua pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka secara negara dengan pertimbangan hukum bahwa secara legal yuridis tidak ada pasal di undang-undang perkawinan maupun aturan lainnya yang secara tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Ketidakjelasan aturan tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi hakim menolak untuk mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, melainkan wajib mengadilinya dengan melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) dan menggali rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana ketentuan norma Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan *asas ius curia novit* (hakim dipandang tahu).⁴

Kasus kedua berasal dari Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Duduk perkara dalam putusan ini adalah seorang wanita muslimah berinisial NOBA berkehendak melaksanakan pernikahan dengan laki-laki beragama Kristen berinisial YA. Para pemohon menjalin hubungan dilandasi rasa sayang dan cinta, dan telah berkehendak untuk meneruskan hubungan tersebut ke tingkat pernikahan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui dan mengizinkan pernikahan beda agama kedua pemohon. Dalam posita permohonannya, para pemohon telah menguraikan beragam argumentasi secara filosofis, yuridis, dan sosiologis guna

dikabulkannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan lintas agama.

Hakim menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan hukum, bahwa frasa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: "tiada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya" secara *a contrario* berarti Undang-Undang Perkawinan telah memosisikan perkawinan berbeda agama sebagai perkawinan yang tidak sah (*illegitimate marriage*). Hal senada juga diatur dalam norma Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas melarang segala bentuk pernikahan berbeda agama antara orang yang beragama Islam dengan Non-Islam. Putusan hakim Pengadilan Negeri Blora selanjutnya dikuatkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1977 K/Pdt/2017.⁵

Adanya disparitas putusan hakim di dalam mengadili perkara pengesahan nikah beda agama, menjadi isu menarik yang perlu dikaji lebih lanjut. Apalagi perkawinan beda agama selalu menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat agamis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, dengan mengulas dasar hukum yang digunakan serta implikasi putusan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan peradilan dan legislasi yang lebih adil dan mendukung pemenuhan hak individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif. Sebagai penelitian hukum

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. No. 916/Pdt.P/2022

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Blora. No. 71/Pdt.P/2017.

normatif, fokus utamanya adalah mengkaji hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk memahami dan menganalisis berbagai data hukum secara mendalam, terutama dalam konteks bagaimana norma hukum diaplikasikan dalam kasus perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali lebih dari sekadar teks hukum, dengan mengedepankan interpretasi dan refleksi kritis terhadap keputusan hukum yang telah dibuat oleh hakim.⁶

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, dengan memfokuskan pada analisis data sekunder melalui pendekatan normative terhadap objek penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama sebagai bagian dari hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan terkait perkawinan beda agama, seperti Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, tanpa menggunakan data statistik.

HASIL PEMBAHASAN

1) Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Isu utama dalam memahami persoalan perkawinan beda agama di Indonesia bukanlah sekadar perbedaan agama, melainkan tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin

hak-hak warga negara. Permasalahan utamanya terletak pada hubungan vertikal antara negara dan warganya, bukan pada hubungan horizontal antara individu-individu dari berbagai agama. Negara wajib memastikan bahwa hak-hak setiap warganya terlindungi tanpa memandang agama yang mereka anut.⁷

Dalam konteks Indonesia, perkawinan beda agama merupakan persoalan hukum, sementara pandangan agama-agama terhadap perkawinan beda agama lebih bersifat teologis. Karena Indonesia bukan negara agama, pedoman yang digunakan adalah hukum nasional. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlandaskan hukum agama, prinsip yang mendasarinya adalah filosofi Pancasila, khususnya Bhineka Tunggal Ika, yang mengakui keragaman bangsa. Oleh karena itu, hukum dan undang-undang nasional harus menghormati keberagaman dan inklusivitas.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada produk hukum yang diskriminatif atau hanya menguntungkan kelompok agama tertentu. Setiap warga negara harus memiliki hak yang sama dan sederajat tanpa diskriminasi agama. Hal ini ditekankan dalam UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia (HAM), seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak dasar warganya, termasuk dalam hal perkawinan.⁸

⁶ Nur hidayah, "Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Unes Law Review*, Vol 5, (Makassar: Universitas Sawerigading Indonesia, 2023), hlm. 2448.

⁷ Ahmad Baso, *Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001, hal 35-36.

⁸ M. Beni Kurniawan dkk, "Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalitas Nikah Beda Agama", *Jurnal Komisiyudisial*, Vol. 16, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek terkait perkawinan di Indonesia, dengan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "*Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Hal ini sering menjadi rujukan dalam kasus perkawinan beda agama, yang mana sahnya perkawinan tergantung pada kesesuaian dengan hukum agama masing-masing. Namun, aturan ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan beda agama karena agama mereka sering kali tidak mengakui perkawinan tersebut tanpa salah satu pihak berpindah agama.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di kantor pemerintah yang berwenang, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam, maupun di Kantor Catatan Sipil (KCS) untuk yang non-Islam. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Artinya, meskipun perkawinan dianggap sah secara agama, jika tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara.

Permasalahan pencatatan ini menimbulkan implikasi serius. Jika perkawinan tidak dicatat, pasangan tersebut tidak diakui secara hukum, sehingga berdampak pada hak-hak perdata, seperti hak waris, hak anak, dan hak-hak keperdataan

lainnya. Ini tentu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta kepastian hukum.

Permasalahan lainnya adalah bahwa pencatatan perkawinan hanya berlaku bagi agama-agama yang diakui oleh negara berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Chu. Bagi pasangan yang menganut agama di luar enam agama tersebut, mereka kesulitan mendapatkan pengakuan hukum. Mereka bahkan terpaksa menyembunyikan keyakinan mereka atau berpura-pura menganut agama yang diakui negara hanya untuk mencatatkan perkawinan mereka, yang jelas merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.⁹

Dalam perspektif HAM, kebebasan beragama dan berkeluarga adalah hak dasar setiap individu yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa "*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya*". Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud dengan "perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Oleh karena itu, pelarangan atau pembatasan perkawinan beda agama merupakan

⁹ Shabah, M.A.A. "Perkawinan Sebagai HAM", *Jurnal Masalah*, Vol. 11, Universitas Islam 45 Bekasi, 2020.

¹⁰ Penjelasan Pasal 10 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeluarga, serta merupakan tindakan diskriminatif yang dilarang oleh undang-undang. Syarat sahnya suatu perkawinan ada dalam Pasal 6 hingga 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan secara jelas bahwasanya orang yang memiliki kepercayaan berbeda dilarang untuk melakukan perkawinan.

Ketika negara menolak untuk mencatat perkawinan beda agama, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka negara telah melanggar hak asasi manusia warga negaranya. Pencatatan perkawinan adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara, tanpa memandang agama atau keyakinan yang dianut oleh pasangan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*". Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa negara memiliki tanggungjawab menjamin prinsip kebebasan tersebut yang menjadi hak asasi manusia, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama Pemerintah*".

Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran, pembatasan, bahkan penolakan terhadap kebebasan beragama dan kebebasan untuk berkeluarga (menikah) di Indonesia, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi itu sendiri.

Maka dari itu setiap warga negara yang memeluk agama yang diakui secara universal berhak mendapatkan pelayanan administrasi dari negara terkait pencatatan perkawinan. Penolakan

Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan berdasarkan agama yang tidak terdaftar atau perbedaan agama pasangan tidak dapat dibenarkan.

Pencatatan perkawinan memiliki dimensi yuridis dan sosiologis, di mana pernikahan tidak hanya merupakan ritual agama tetapi juga peristiwa hukum yang memerlukan pengakuan sosial. Pencatatan ini berfungsi sebagai tindakan preventif terhadap pelanggaran hukum, seperti kekerasan dalam rumah tangga, dengan memberikan bukti legal melalui akta perkawinan.

2) **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby dan Nomor 71/Pdt.P/2017/ PN.Bla Terkait Pencatatan Pernikahan Berbeda Agama**

Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby mengenai perkara pengesahan pernikahan beda agama antara laki-laki beinisial RA pemeluk agama Islam dan perempuan berinisial EDS penganut agama Kristen. Pemohon dalam persidangan mendalilkan keduanya telah mengadakan perkawinan beda agama secara agamanya masing-masing pada bulan Maret 2022 di Surabaya yang dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak. Keduanya memerlukan putusan pengadilan agar pernikahan tersebut legal secara hukum negara.¹¹

Dalam lembar putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Surabaya, dasar Hakim Pengadilan dalam mengabulkan permohonan mengizinkan perkara perkawinan beda agama ialah Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memungkinkan terjadinya

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022.

pendaftaran perkawinan beda agama, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mengenai usia perkawinan calon mempelai, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Pasal 29 UUD 1945 mengenai hak bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing, serta berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para pemohon sebagai warganegara serta hak asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Menurut penulis dalam pertimbangan Hakim, fokus utama terletak pada syarat materiil pelaksanaan perkawinan, hak asasi para pemohon untuk membangun keluarga, melanjutkan keturunan, dan mempertahankan agama mereka, serta kemungkinan pendaftaran perkawinan beda agama bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, belum terpenuhi aspek syarat formil perkawinan, yaitu syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan,

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menerima Permohonan pendaftaran pernikahan berbeda agama berbanding terbalik dengan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla yang menolak permohonan pernikahan berbeda agama yang dimohonkan oleh seorang perempuan Muslim (NOBS) dan seorang laki-laki Kristen (YA). Kasus yang terjadi, seorang perempuan berinisial NOBS telah memadu kasih selama lebih dari 13 tahun dengan seorang laki-laki berinisial YA.

Keluarga besar kedua belah pihak telah memperkenankan jalinan kasih keduanya dan rencana pernikahan keduanya akan dilaksanakan setelah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tentang perkawinan berbeda agama.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, Hakim Pengadilan Negeri Blora menggunakan metode penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam interpretasi tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada ruang bagi perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, yang berarti Undang-Undang Perkawinan secara tegas menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Pendekatan ini diperkuat oleh Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit melarang seorang wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim.

Selain pendekatan yuridis normatif, hakim juga menggunakan pendekatan religious normatif dengan merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik tidak boleh menikah dengan wanita-wanita mukmin hingga mereka beriman. Selain itu, hakim juga mengutip dari Kitab Perjanjian Baru, Korintus 6:14, yang berbunyi, "Janganlah kamu memilih pasangan hidup yang tidak seiman."

Putusan Pengadilan Negeri Blora kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1977 K/Pdt/2017/PN.Bla, yang menyatakan bahwa alasan kasasi tidak berdasar. Mahkamah Agung menegaskan bahwa *judex facti* tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum, karena keabsahan perkawinan tetap



mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.¹²

Berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah disebutkan, terdapat dua pola utama dalam proses mendapatkan izin pencatatan pernikahan beda agama. Pola pertama adalah dengan melangsungkan pernikahan secara agama terlebih dahulu, di mana salah satu pasangan menundukkan diri kepada agama yang dianut pasangannya. Setelah upacara pernikahan agama selesai dan mereka memperoleh sertifikat pernikahan dari gereja atau institusi keagamaan lainnya, pasangan tersebut mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaporkan pernikahannya. Namun, seringkali permohonan ini ditolak oleh pihak Dinas Kependudukan dengan berbagai alasan. Sebagai respon atas penolakan tersebut, pasangan tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan izin pencatatan pernikahan mereka. Apabila pengadilan menyetujui permohonan tersebut, pasangan yang menikah beda agama tersebut dapat mencatatkan pernikahannya. Pola ini terlihat dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Pola kedua terlihat dalam Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, di mana calon pasangan beda agama belum melangsungkan pernikahan. Pasangan ini terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin menikah secara berbeda agama. Jika pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, pasangan tersebut melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum agama salah satu pasangan, kemudian mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 71/Pdt.P/2017.

¹³ Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974

3) Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Positif

Secara formal, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi P9residen Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang agama. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, hukum yang berlaku untuk perkawinan berbeda-beda tergantung pada asal etnis atau agama. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mengkodifikasi dan menyatukan sistem hukum serta meningkatkan posisi perempuan.¹³

Sejarah pembentukan Undang-Undang Perkawinan cukup panjang dan penuh perdebatan, terutama mengenai apakah perlu ada satu hukum yang berlaku untuk semua agama atau hukum terpisah untuk kelompok agama yang berbeda. Pembahasan awal undang-undang ini dimulai pada 1952 dan 1954, namun dua rancangan undang-undang perkawinan yang diusulkan pada 1958-1959 tidak berhasil disahkan. Rancangan undang-undang baru kemudian diajukan pada 1967 dan 1968, tetapi sekali lagi gagal disahkan.¹⁴

Pada 1973, rancangan undang-undang perkawinan yang diajukan menimbulkan perdebatan besar, terutama terkait isu poligami dan perkawinan antaragama. Perdebatan tersebut berlangsung sengit di parlemen dan mendapatkan penolakan dari beberapa kalangan, termasuk mahasiswa Muslim yang dipengaruhi oleh gerakan aktivis perempuan yang dipelopori oleh Soewarni Djojoseputro dari Jong Java pada

Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.7, Universitas Sunan Kalijaga, 2020.

¹⁴ *Ibid*

1930.¹⁵ Akibatnya, pada 2 Januari 1974, undang-undang yang telah direvisi disahkan, yang mengizinkan poligami dengan pengecualian bagi pegawai negeri dan tidak secara khusus mengatur perkawinan antar agama.

Salah satu tujuan utama Undang-Undang perkawinan adalah memberikan kepastian hukum secara administratif bagi setiap perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Aturan pencatatan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975. Untuk perkawinan Non-Muslim, pencatatan dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil (KPS).¹⁶

Namun, bagaimana jika perkawinan tersebut melibatkan pasangan yang berbeda agama? Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya." Beberapa ahli hukum menafsirkan ketentuan ini secara *a contrario*, yang berarti perkawinan dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan pasal ini juga menekankan bahwa "tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya" sesuai dengan UUD 1945.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*, Semarang, 2015, hal 78.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Indonesia No. 9/1975, Pasal 2 Ayat 2

Meskipun demikian, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama.¹⁷ Sebagian bahkan meyakini bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.¹⁸ Kekosongan hukum inilah yang sering memicu perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang cenderung menganggap perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang dilarang. Hal ini juga berdampak pada kerumitan administrasi bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama (Agustini, Perkawinan Beda Agama).

KESIMPULAN

Pertimbangan Hakim dalam Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 916/Pdt.P/ 2022/PN. Sby dan Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/ PN.Bla. Berdasarkan dua putusan pengadilan yang telah disebutkan, terdapat dua pola utama dalam proses mendapatkan izin pencatatan pernikahan beda agama. Apabila pengadilan menyetujui permohonan tersebut, pasangan yang menikah beda agama tersebut dapat mencatatkan pernikahannya. Pola kedua terlihat dalam Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, dimana calon pasangan beda agama belum melangsungkan pernikahan. Pasangan ini terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan izin menikah secara berbeda agama.

¹⁷ Ratno Lukito, "Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, Universitas Sunan Kalijaga, 2022

¹⁸ Sri Agustini, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia," [Diakses; 30 September 2024].

Secara formal, perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, hukum yang berlaku untuk perkawinan berbeda-beda tergantung pada asal etnis atau agama. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya." Beberapa ahli hukum menafsirkan ketentuan ini secara *a contrario*, yang berarti perkawinan dianggap tidak sah jika tidak sesuai dengan agama masing-masing. Sebagian bahkan meyakini bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan kekosongan hukum.¹⁹ Kekosongan hukum inilah yang sering memicu perdebatan publik, terutama di kalangan masyarakat Muslim yang cenderung menganggap perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, (2005). *Pernikahan Beda Agama*. Jakarta: Imparsial.
- Ahmad Rifai, (2015) *Sejarah Undang-Undang Perkawinan atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, Indonesian History*.
- Anthin lathifah, (2020) *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Teori Kontrak Sosial*, Semarang; Mutiara Aksara,

Luqman, L. (2002). *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.

Mahmudin Bunyamin, (2023) *Hukum Perkawinan Islam*.

Jurnal:

- Andri Rifai Togatorop. (2023). *Perkawinan Beda Agama: Suatu etis teologis tentang pernikahan menurut Undang-undang pernikahan agama kristen dan islam. Journal of Religious and socio-Cultural*, Vol. 4.
- Candra Refan Daus, Ismail Marzuki R. (2023, Juni). *Perkawinan beda agama di Indonesia; Perspektif yuridis agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8.
- Hudiana, R. (2020). *Tinjauan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi yang Islami. Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 3.
- Kelly. (2020). *Upaya yuridis memperkecil disparitas putusan. Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3.
- Khiyaroh, (2020) *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Islam dan Perundang- Undangan*, Vol.7.
- Mursalina, A. (2023). *Legalitas perkawinan beda agama: Mengungkap disparitas putusan pengadilan di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6.
- Peremana, I. M. W. A., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). *Tinjauan yuridis pengajuan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap putusan*

¹⁹ Sri Agustini, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia," [Diakses; 30 September 2024].



lepas dari segala tuntutan. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1.

Ratno Lukito (2023). Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, Vol. 5.

Shabah, M. A. A. (2020). Perkawinan sebagai HAM. Jurnal Masalah, Vol. 11.

Peraturan Perundang- Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet:

Koran Tempo, <https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/477895/pernikahan-beda-agama-menurut-hukum-di-indonesia>, [Diakses 18 September 2024].

Sri Agustini, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia," [Diakses 30 September 2024].

